



SALINAN

BUPATI TAMBRAUW
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TAMBRAUW
NOMOR 7 TAHUN 2016

T E N T A N G

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KONSERVASI TAMAN PESISIR JEEN WOMOM
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TAMBRAUW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAMBRAUW,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tambrau Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tambrau, maka untuk menunjang sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - b. bahwa penyu belimbing merupakan hewan yang dilindungi oleh undang – undang, maka dipandang perlu untuk membentuk unit kerja yang menangani sebagian fungsi Kelautan dan Perikanan dibidang konservasi penyu.
 - c. bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat yang tinggal disekitar kawasan konservasi penyu perlu merubah nama Kawasan Jamurba Medi menjadi Kawasan Jeen Womom;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Konservasi Taman Pesisir Jeen Womom pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrau;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Undang-undang 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 Tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 7 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tambrauw;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tambrauw; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Mentetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KONSERVASI TAMAN PESISIR JEEN WOMOM PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TAMBRAUW.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tambrauw;
4. Daerah adalah Kabupaten Tambrauw;
5. Bupati adalah Bupati Tambrauw;
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas;

9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
10. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan darat dan laut;
11. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil secara berkelanjutan;
12. Kearifan lokal adalah adat istiadat dan/atau tradisi sekelompok masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum nasional;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Kawasan Konservasi Taman Pesisir Jeen Womom.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD adalah Unit Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw ;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha didalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang konservasi penyu jumursba medi.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembagian Tugas dan Fungsi
Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Konservasi Penyu Jumursba medi;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data teknis operasional pengelolaan konservasi penyu di wilayah kerjanya;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang teknis operasional pengelolaan konservasi penyu di wilayah kerjanya;

- d. pelaksanaan teknis pengelolaan konservasi penyu di wilayah kerjanya;
- e. pengawasan pelaksanaan tugas dibidang tata usaha, pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional, dan fungsional umum;
- f. pelaksanaan monitoring , evaluasi dan dan pelaporan teknis operasional pengelolaan konservasi penyu di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi UPTD dibidang ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja sub bagian tata Usaha;
 - b. pengelolaan administrasi umum, kerumahtangaan, dan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - d. pelayanan administratif kepada seluruh unit kerja UPTD;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul kepala Dinas;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati; dan
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan atas usul kepala Dinas;

BAB VI ESELONISASI

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD adalah Eselon IV.a , dan
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah eselon IV.b;

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala UPTD dan semua pimpinan satuan kerja dalam lingkungan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal;
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja wajib memeberikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan tepat pada waktunya;

- (4) Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Setiap pimpinan satuan kerja wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Kebutuhan anggaran belanja penyelenggaraan pemerintahan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tambrauw pada DPA Dinas Kelautan dan Perikanan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tambrauw nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Jamursba Medi pada Dinas Kelautan dan Perikanan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati /Keputusan Bupati.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tambrauw.

Ditetapkan di Sausapor
pada tanggal 25 Mei 2016

BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

GABRIEL ASEM

Diundangkan di Sausapor
pada tanggal 25 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,

CAP/TTD

ENGELBERTUS KOCU

BERITA DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN TAMBRAUW


S.SITUMORANG.
PEMBINA TK.I,NIP.19661005 198803 1026

Salinan Peraturan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Papua barat di Manokwari;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw di Sausapor;
4. Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw di Sausapor;
6. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tambrauw di Sausapor;
7. Arsip.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TAMBRAUW
NOMOR 7 TAHUN 2016
TANGGAL 25 MEI 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KONSERVASI TAMAN PESISIR JEEN WOMOM
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TAMBRAUW



BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

GABRIEL ASEM.

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

S.SITUMORANG.
PEMBINA TK.I,NIP.19661005 198803 1026.

